

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

**INSPEKTORAT
KABUPATEN MALINAU**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan Inspektorat Kabupaten Malinau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintahan yang baik ditandai dengan 3 (tiga) pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya iatu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Malinau tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja, serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Malinau dengan meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur Inspektorat Kabupaten Malinau pada masa yang akan datang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.



Malinau, 31 Januari 2024

INSPEKTUR,

DHAUL SUBROTO, S.Hut., M.Si., CGCAE

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19721212 200202 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Dasar Pembentukan Organisasi.....	5
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
C. Aspek Strategis Organisasi	6
D. Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan.....	6
E. Struktur Organisasi.....	12
F. Sumber Daya Manusia	12
G. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi.....	14
H. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	18
1. Tujuan dan Sasaran	18
2. Indikator Kinerja.....	19
3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	22
4. Program.....	22
B. Rencana Kerja Tahunan.....	30
C. Perjanjian Kinerja.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	36
B. Analisis Capaian Kinerja.....	37
C. Realisasi Anggaran.....	64
BAB IV PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat.....	20
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama.	21
Tabel 2.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2023 dan Perkiraan Maju 2024	23
Tabel 2.4	Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Tahun 2023.....	30
Tabel 2.5	Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023	30
Table 3.1	Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2023	36
Tabel 3.2	Evaluasi pencapaian Sasaran 1	37
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	38
Tabel 3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target jangka Menengah.....	39
Tabel 3.5	Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan....	40
Tabel 3.6	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023.....	44
Tabel 3.7	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	46
Tabel 3.8	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah	47
Tabel 3.9	Diklat Substansi Bagi Auditor dan Struktural.....	50
Tabel 3.10	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023.....	51
Tabel 3.11	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	52
Tabel 3.12	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah	53
Table 3.13	Diklat Pelatihan Substansi Bagi Auditor dan Struktural.....	56
Tabel 3.14	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023.....	56
Tabel 3.15	Evaluasi Pencapaian Sasaran 4.....	58
Tabel 3.16	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja	

	Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	59
Tabel 3.17	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah	60
Tabel 3.18	Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023.....	63
Tabel 3.19	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Insektorat Tahun 2023	64
Tabel 3.20	Target dan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023.....	65
Tabel 4.1	Matrik Tindak Lanjut Terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Tahun 2023.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Inspektorat

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 18 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok:

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut selanjutnya disusun Pelaporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Inspektorat sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berpedoman pada Ketetapan MPR Nomor: XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diakomodir dalam Pelaporan Kinerja ini.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten malinau, Inspektorat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, yang terdiri atas:
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 3. Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
 4. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Inspektur

- a. Inspektur Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- b. Inspektur mempunyai fungsi:
 - a) Perencanaan program pengawasan;
 - b) Perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
 - c) Penyelenggaraan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah pelaksanaan di bidang pengawasan; dan
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.

- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a) Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b) Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c) Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - d) Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.

2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembuktian dan pelaporan keuangan.

3. Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas pokok tugas membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- g. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- h. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;

- i. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal; dan
- k. penyusunan laporan hasil pengawasan.

4. Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi

Mempunyai tugas pokok tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Investigasi dan pengaduan masyarakat;
- b. Perencanaan program penanganan khusus;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan masyarakat;
- e. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- f. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian kebenaran laporan pengaduan;
- g. Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/ atau kegiatan lain serta upaya pencegahan korupsi;
- h. Pemeriksaan dalam rangka penjatuhan sanksi administrasi kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- i. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi;
- j. Pelaksanaan dan pembinaan penegakan integritas di lingkungan pemerintah daerah;
- k. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. Pengawasan pelaksanaan Reformasi birokrasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

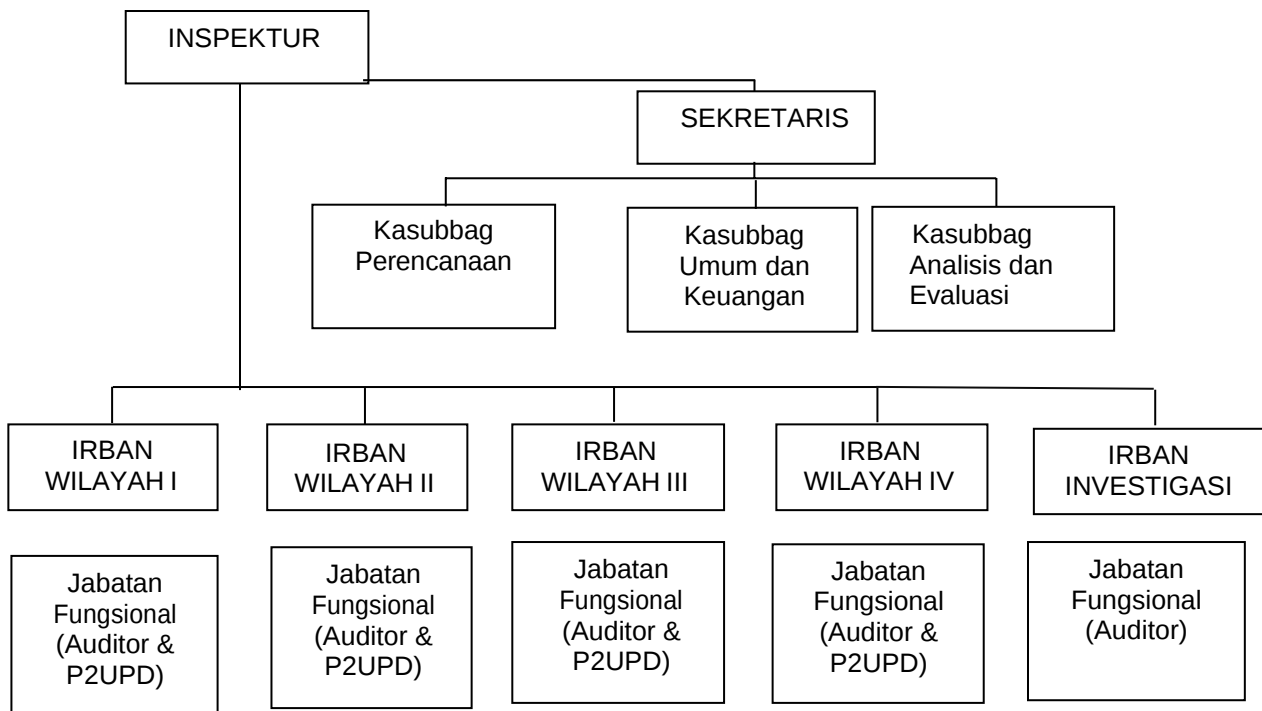
Inspektur Pembantu terdiri dari :

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- (5) Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Audit Investigasi.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Struktur Organisasi



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat

F. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kabupaten Malinau pada 31 Desember 2023 adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/ jabatan dan golongan sebagai berikut:

1). Menurut Tingkat Pendidikan:

- | | | | |
|----------------------------|---|----|-------|
| a. Doktoral (S3) | = | - | orang |
| b. Pasca Sarjana (S2) | = | 11 | orang |
| c. Sarjana (S1)/ Sederajat | = | 23 | orang |
| d. Sarjana Muda (D3) | = | 4 | orang |
| e. SLTA | = | 6 | orang |
| f. SLTP | = | - | orang |
| g. SD | = | - | orang |

2). Menurut Fungsi/Jabatan :

a. Inspektur	=	1	orang
b. Sekretaris	=	1	orang
c. Inspektur Pembantu	=	4	orang
d. Kasubbag	=	3	orang
e. Jabatan Fungsional Umum	=	15	orang
f. Jabatan Fungsional Auditor	=	20	orang
g. Jabatan Fungsional P2UPD	=	-	orang
h. Pegawai Tidak Tetap	=	1	orang

3). Menurut Golongan ;

a. Golongan IV/b	=	2	orang
b. Golongan IV/a	=	5	orang
c. Golongan III/d	=	5	orang
d. Golongan III/c	=	11	orang
e. Golongan III/b	=	9	orang
f. Golongan III/a	=	10	orang
g. Golongan II/d	=	1	orang
h. Golongan II/c	=	1	orang
i. Golongan II/b	=	1	orang
j. Golongan II/a	=	-	orang
k. Golongan I/d	=	-	orang
l. Pegawai Tidak Tetap	=	1	orang

Sedangkan untuk aset per 31 Desember 2023, Inspektorat mempunyai aset tetap senilai Rp 3.225.615.850.00 dan aset Tidak berwujud senilai Rp. 139.899.500.00 dengan rincian :

No	NAMA ASET	NILAI
1	Peralatan dan Mesin	3.225.615.850.00
2	Aset Tidak Berwujud	139.899.500.00

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata sehingga terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Inspektorat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, terkait masih belum optimalnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Malinau, yaitu :

1. Visi dan Misi Bupati Malinau

a. Visi Bupati Malinau

Pemerintah Kabupaten Malinau dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah
**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI
DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL”**

b. Misi Bupati Malinau

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 mempunyai misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul
- 2) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal
- 3) Mewujudkan Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
- 4) Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau tersebut diatas terdapat misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu

dalam misi ke-4 (empat) yakni **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan”**

Untuk mencapai hal tersebut diatas terutama misi Bupati Malinau ke-4, maka perlu meningkatkan peran aktif Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam bidang pengawasan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa di kabupaten malinau.

2. Pada Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 terdapat tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni tujuan kedua :
 - 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2), dengan sasaran :
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan
3. Terdapat 1 (satu) sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni :
 1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Inspektorat tahun 2016-2021, Renstra Kementrian Dalam Negeri 2020-2024, Substansi Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2021- 2026, isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malinau 2021-2026 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perencanaan strategis mendatang pada tahun 2021-2026 yaitu :

1. Belum meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis.
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum optimal.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dasar Pembentukan Inspektorat; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Aspek Strategis Organisasi; Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan; Struktur Organisasi; Sumber Daya Manusia; Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi Inspektorat; Sistematika Penyajian; Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategik Inspektorat 2021-2026; Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat; Indikator Kinerja; Strategi dan Arah Kebijakan Program; Rencana Kerja Tahunan; Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi; Analisis Capaian Kinerja; Realisasi Anggaran

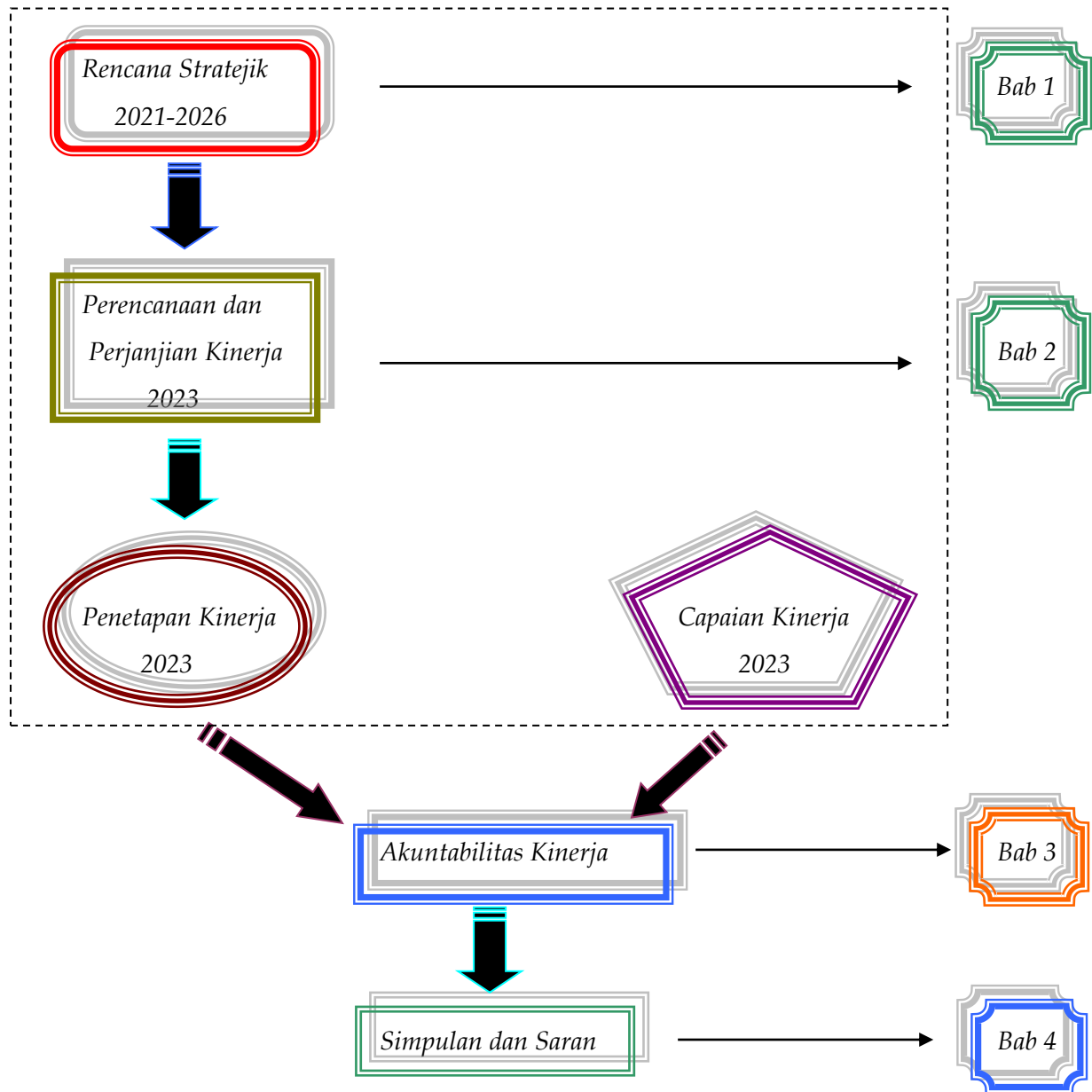
BAB IV : PENUTUP

F. Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau

Pelaporan Kinerja 2023 bertujuan melihat kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan mengidentifikasi sejumlah celah kinerja/ ketidaktercapaian kinerja untuk perbaikan kinerja dimasa datang. Alur pikir penyajian Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1.2 Alur Pikir Pelaporan Kinerja Inspektorat



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat 2021-2026

Rencana Strategis Inspektorat merupakan dokumen rencana untuk mengarahkan Inspektorat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Inspektorat selaras dengan visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan serta program pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau tahun 2021-2026. Inspektorat Kabupaten Malinau juga menyelaraskan Rancangan Renstra 2021-2026 dengan Renstra Inspektorat Propinsi Kalimantan Utara, Renstra Kementerian Dalam Negeri, KLHS dan RTRW Kabupaten Malinau.

Renstra 2021-2026 Inspektorat juga menjadi pedoman penyusunan Renja Inspektorat setiap tahunnya. Renstra 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat Kabupaten Malinau menyusun Renstra 2021-2026 agar dapat berperan aktif dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional.

Dengan disusunnya Renstra Inspektorat diharapkan Inspektorat memiliki arah kebijakan yang jelas guna menunjang efektivitas organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, berkinerja, berwawasan ke depan, serta menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran Inspektorat.

1. Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan tujuan Inspektorat yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Inspektorat yang akan dicapai dalam jangka waktu 2021-2026 adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas pengawasan keuangan.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan evaluasi SAKIP OPD.

Sasaran terkait dengan tujuan tersebut, Inspektorat menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu renstra yang telah disusun. Adapun sasaran dari Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengawasan keuangan
- 2) Meningkatnya kualitas layanan *consulting*
- 3) Meningkatnya Kapabilitas APIP
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah

2. Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis Inspektorat tahun 2021-2026, maka ditetapkan Indikator Kinerja sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pengawasan keuangan		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
		Persentase kepuasan layanan <i>consulting</i>	75%	80%	85%	90%	95%
		Level Kapabilitas APIP	3	3	3,2	3,4	3,5
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD		Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten	25	25	25	25	25
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Nilai Sakip OPD (diatas 67)	60%	70%	80%	90%	100%

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan	Meningkatnya pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan OPD dan Desa yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan OPD dan Desa}} \times 100\%$	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	Inspektur
			Persentase kepuasan layanan consulting	$\frac{\text{Jumlah Kuisisioner Penerima Layanan yang Puas}}{\text{Jumlah Kuisisioner yang diberedar}} \times 100\%$	Irban Auditor	Inspektur
			Level Kapabilitas APIP	Penilaian dilakukan Oleh BPKP sesuai Perka BPKP No 6 Tahun 2015	BPKP	Inspektur
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Nilai Evaluasi SAKIP dengan Nilai} \geq 67}{\text{Jumlah OPD yang dievaluasi}} \times 100\%$	APIP (Tim Evaluator)	Inspektur

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan melakukan analisa pada faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi Inspektorat Kabupaten Malinau.

Strategi Inspektorat Kabupaten Malinau adalah :

1. Memonitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
2. Mendorong peningkatan Kapabilitas APIP.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi AKIP OPD
4. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja.

Kebijakan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
2. Melakukan penguatan APIP, penilaian reformasi birokrasi, survey integritas, serta monev pemberantasan korupsi.
3. Melakukan penilaian Kapabilitas APIP
4. Melakukan pemeriksaan, pengawasan, evaluasi, dan reuiu.
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kompetensinya.
6. Pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pengawasan.

4. Program

Dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan.

Adapun program yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Malinau untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023**Tabel 2.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 serta perkiraan maju tahun 2024**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
A	PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase pengawasan terhadap obyek pemeriksaan				
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi				
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	3 Laporan	3 Laporan	128.530.000	104.571.000
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	36 Laporan	32 Laporan	1.019.635.000	381.695.000
c	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil Reviu Laporan Kinerja	7 Laporan	5 Laporan	397.020.000	449.487.000
d	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	282.129.000	465.636.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
e	Pengawaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Laporan	98 Laporan	2.378.518.600	728.137.300
f	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Kinerja yang terbentuk	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan	103.410.000	149.600.000
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	130 Laporan	130 Laporan	969.683.600	365.518.800
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kasus terlapor yang diperiksa				
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/Daerah yang ditangani	2 Laporan	2 Laporan	459.411.500	54.640.000
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan	3 Laporan	548.261.500	213.576.000
B	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan yang dilaksanakan				

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan					
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang disusun	1 Rekomendasi	1 Rekomendas	417.647.800	281.115.000
2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dinilai				
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Uraan Pemerintahan Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	509.256.000	345.410.000
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	487.485.000	191.945.000
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	271.155.000	187.425.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
		Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	516.208.000	372.100.000
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan penunjang				
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji				
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 orang/bulan	44 orang/bulan	9.022.739.602	9.456.747.547
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pelaksanaan tugas				

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	39 Paket	39 Paket	99.200.000	-
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 Orang	15 Orang	62.348.000	96.240.000
c	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan Pelatihan	36 orang	36 orang	2.304.459.000	2.171.630.000
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan sarana dan prasarana				
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	26 Paket	26 Paket	209.687.000	279.456.500
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disedia	1 Paket	1 Paket	52.000.000	56.760.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
c	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	21 Laporan	2.264.444.500	2.324.975.100
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan barang				
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	33 unit	10 unit	1.285.866.000	2.346.760.000
b	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 Unit	1 Unit	177.550.000	254.054.000
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan pemeliharaan				
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	1 unit	1 Unit	33.660.000	33.660.000

Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
		dibayarkan pajaknya				
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peraatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 unit	23 unit	21.420.000	53.630.000
					24.021.725.102	21.364.769.247

B. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kinerja Tahun 2023 termasuk dalam dokumen Reencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut adalah Tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat 2023

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	%	75
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Consulting	Persentase kepuasan layanan consulting	%	80
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	3
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67	%	70

Tabel 2.5
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Target	Pagu
1	PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		

No	Program / Kegiatan	Target	Pagu
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	128.530.000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	36 Laporan	1.019.635.000
	Reviu Laporan Kinerja	7 Laporan	397.020.000
	Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	282.129.000
	Pengawaan Desa	36 Laporan	2.378.518.600
	Kerjasama Pengawasan Internal	3 Kesepakatan	103.410.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	130 Laporan	969.683.600
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2 Laporan	459.411.500
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan	548.261.500
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		

No	Program / Kegiatan	Target	Pagu
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1 Rekomendasi	417.647.800
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 Perangkat Daerah	509.256.000
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat Daerah	487.485.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	271.155.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah	516.208.000
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	9.022.739.602
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39 Paket	99.200.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15 Orang	62.348.000

No	Program / Kegiatan	Target	Pagu
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36 orang	2.304.459.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 Paket	209.687.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	52.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Laporan	2.264.444.500
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33 unit	1.285.866.000
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	177.550.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	33.660.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23 unit	21.420.000

C. Perjanjian Kinerja

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Inspektorat Kabupaten Malinau menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 dan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 pada tabel sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	75 %
2	Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i>	Persentase kepuasan Penerima layanan <i>consulting</i>	80%
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,0
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67	80%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 6.510.634.500	DAU
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 6.286.599.200	DAU
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp 2.201.751.800	DAU
		Rp 14.998.985.500	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karekteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Inspektorat Kabupaten Malinau

Inspektorat Kabupaten Malinau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati/ditetapkan. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja melalui mekanisme pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengawasan keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	75 %	88,37%	117,82
2	Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i>	Persentase kepuasan Penerima layanan <i>consulting</i>	80%	75,00%	93,75
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,0	2,080	69,33
4	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP $\geq$ 67	70%	37,21%	53,15

Sumber : *Laporan Capaian Kinerja Tahun 2023*

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 83,51% dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator yang ditetapkan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Inspektorat Kabupaten Malinau telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Inspektur Inspektorat Tahun 2023 terdapat 2 (dua) tujuan dan 4 Sasaran yang harus diwujudkan pada tahun 2023, yaitu :



Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan melalui 3 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pengawasan Keuangan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	75%	88,37%	117,82%
Persentase kepuasan penerima layanan <i>consulting</i>	Persen	80%	75,00%	93,75%

Level Kapabilitas APIP	Level	3	2,080	69,33%
------------------------	-------	---	-------	--------

Sumber : Subbagian Analisis dan Evaluasi, Irban, BPKP

1. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti.

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa Indikator pada sasaran strategis yaitu presentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti, untuk tahun 2023 ditargetkan dalam dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 adalah 75% . Pada tahun 2023 realisasi dari temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti mencapai 88,37% dengan capaian kinerja sebesar 117,82%

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui persentase kenaikan atau penurunan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	88,37	86,83%	84,54%	98,25%	95,66%

Sumber : Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kab.Malinau

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi persentase temuan yang ditindaklanjuti tahun 2023 sebesar 88,37, dengan realisasi tahun 2021 sebesar 86,83 atau realisasi capaian kinerja sebesar 98,25% dan realisasi tahun 2022 sebesar 84,54% atau realisasi capaian kinerja sebesar 95,66%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya naik sebesar 3,83% terhadap capaian tahun lalu.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Persen	88,37%	95%	93,02%

Sumber : Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kab.Malinau

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Persentase hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti tahun 2023 sebesar 88,37% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 95%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 93,02% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Per 31 Desember 2023 dan Rekapitan Tindak Lanjut temuan APIP. Bahwa pada semester 2 Tahun 2023 terdapat rekomendasi temuan sejumlah 731 dan telah ditindaklanjuti sejumlah 646.

Tabel 3.5
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

No	Tahun	Jumlah Temuan Pemeriksaan	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Ditindaklanjuti
1	2005	10	11	11
2	2006	11	23	22
3	2007	26	42	41
4	2008	23	45	43
5	2009	21	51	46
6	2010	23	59	53
7	2011	21	38	33
8	2012	30	58	45
9	2013	16	39	36
10	2014	17	51	50
11	2015	15	30	26
12	2016	9	22	20
13	2017	20	56	50
14	2018	17	44	34
15	2019	6	14	14
16	2020	21	42	41
17	2021	18	42	42
18	2022	14	38	27
19	2023	11	26	12
Jumlah		329	731	646

Sumber : Subbagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kab. Malinau



Gambar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ke OPD dan Desa

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Yang telah Ditindaklanjuti

Jumlah Temuan OPD dan Desa Yang Ditindaklanjuti	X 100%
Jumlah OPD dan Desa	

Tahun 2023 persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti mengalami peningkatan hal ini didukung oleh komitmen dari Pimpinan Perangkat daerah dan auditee agar percepatan tindaklanjut hasil pengawasan dapat segera diselesaikan serta didukung oleh APIP yang membina dan melakukan monitoring secara berkala terhadap kemajuan tindaklanjut temuan. Walaupun persentase capaian mengalami peningkatan namun masih ada beberapa temuan yang belum dapat ditindaklanjuti, dalam hal ini perlu adanya perbaikan sehingga temuan dapat diselesaikan dengan tuntas.

Faktor- faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Malinau
2. Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya
3. OPD dan Desa kooperatif dalam menindaklanjuti temuan/rekomendasi dari hasil audit
4. Telah ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan jadwal tindak lanjut pelaksanaan kegiatan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
5. Komitmen OPD dan Desa melaksanakan tupoksinya dengan baik

Selain Faktor keberhasilan, ada beberapa faktor yang bisa menjadi faktor penghambat atau kegagalan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Pejabat Fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) Inspektorat yang belum memadai jumlahnya
2. Kurang komunikasi, koordinasi dan pengendalian internal OPD

Hal yang perlu menjadi perbaikan kedepan yaitu :

1. Perlu dilakukan koordinasi kepada instansi terkait untuk memenuhi Sumber Daya Manusia /SDM yang dibutuhkan.
2. Akan dilakukan koordinasi rapat internal kepada OPD secara berkala.

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2023 temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti menunjukkan bahwa pencapaiannya naik terhadap capaian tahun lalu.

$\text{Total Anggaran} - \text{Realisasi Anggaran} \times 100\%$
--

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran dari sub kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP yang mendukung indikator kinerja Persentase Temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti sebesar 530.074.628 dari anggaran yang disediakan sebesar 969.683.600 atau capaian realisasi Keuangan sebesar 54,66% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 117,82 %. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.439.608.972

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program, kegiatan dan sub kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Pengawasan Keuangan	Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	117,82	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	54,66

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Inspektorat

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dengan realisasi keuangan 54,66%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.



Gambar Penyerahan TLHP ke BPK dan Pembahasan TLHP oleh APIP

2. Persentase Kepuasan Penerima Layanan *consulting*

Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah serta memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sehingga meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Disamping itu juga Inspektorat menjalankan fungsi pembinaan melalui layanan *consulting* bagi OPD maupun organisasi.

Untuk mengukur kepuasan penerima layanan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri, Survei ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 7 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima yaitu mencakup Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Kompetensi Pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana.

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat hasil dari kepuasan penerima layanan *consulting* pada Tahun 2023 yang diukur dengan cara jumlah kuesioner penerima layanan yang puas dibanding dengan jumlah kuesioner yang diedarkan, Inspektorat menargetkan 80% Penerima layanan puas dengan layanan *consulting*, sedangkan realisasi adalah 75,00%.

a. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut

Tabel 3.7

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase kepuasan layanan <i>consulting</i>	Persen	75,00	76,53	76,92	102,04	102,56

Sumber : *Irban dan Auditor*

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan Persentase kepuasan layanan *consulting* tahun 2023 sebesar 75,00% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 76,53% atau realisasi capaian kinerja sebesar 102,04% dan realisasi tahun 2022 sebesar 76,92% atau realisasi capaian kinerja sebesar 102,56%. Dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya turun sebesar 1,92% terhadap capaian tahun lalu.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase kepuasan layanan <i>consulting</i>	Persen	75,00%	95%	78,94

Sumber : Irban atau Auditor

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Persentase kepuasan layanan *consulting* tahun 2023 sebesar 75,00% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 95%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian persentase kepuasan layanan consulting sebesar 78,94% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tugas fungsi Inspektorat disamping melakukan pengawasan juga melakukan pembinaan. Dari tabel-tabel perbandingan yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemaparan alternative solusi yang telah diambil oleh Inspektorat Kabupaten Malinau.

Berdasarkan dari jumlah 12 survey layanan yang diedarkan, maka jumlah penerima layanan yang puas hasil kuesioner yang diisi oleh pengguna layanan konsultasi terdapat 75,00% (dari 12 Kuesioner yang di isi penerima layanan, terdapat 9 Kuesioner penerima layanan yang puas atas layanan yang diterima).

Untuk menghitung Persentase Kepuasan Penerima Layanan Consulting

Jumlah Penerima Layanan Yang Puas	X 100%
Jumlah Kuesioner Yang Beredar	

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Malinau;
2. Adanya Satgas pada setiap kegiatan yang di reviu maupun dievaluasi;
3. Komitmen pimpinan OPD melaksanakan rekomendasi perbaikan reviu atau evaluasi.

Selain faktor keberhasilan, ada beberapa faktor penghambat atau kegagalan dalam pencapaian kinerja yaitu :

1. Pelaksanaan survey terhadap kepuasan layanan consulting tidak maksimal, karena padatnya kegiatan inspektorat 2023 sehingga survey tidak berjalan sesuai target;
2. Kompetensi APIP yang belum merata sehingga berakibat pada mutu layanan yang diberikan.

Untuk meningkatkan layanan *consulting*, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut yaitu :

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya APIP secara merata melalui diklat, *workshop*, Bimbingan teknis maupun Praktek Kantor Sendiri, Menambah sumber daya APIP sesuai analisa kebutuhan.

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase kepuasan layanan *consulting* sebesar Rp. 175.724.300 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 209.687,000 atau capaian realisasi sebesar 83,90% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 93,75%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 33,962.700

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur pada Inspektorat Kabupaten Malinau, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Pada Tabel 3.9 dibawah ini disajikan jumlah tenaga auditor dan struktural yang telah mengikuti Diklat Substansi untuk meningkatkan efektivitas dan Efisiensi SDM APIP di Inspektorat

Tabel 3.9**Diklat SDM Substansi Bagi Auditor dan Struktural**

No	Diklat Substansi	Jumlah Auditor dan Struktural Yang sudah Diklat
1	Pengelolaan Keuangan Desa	3 Orang
2	Pelatihan Pengawasan Keuangan Desa bagi APIP Daerah	7 Orang
3	Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa	5 Orang
4	Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik	8 Orang
5	Audit Pengadaan Barang dan Jasa	2 Orang
6	Peran Konsultasi Bagi Auditor Internal	4 Orang

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Layanan Consulting	Persentase kepuasan Penerima layanan <i>consulting</i>	93,75%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,80%

Sumber : Irban dan Auditor

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase kepuasan penerima layanan *consulting* dengan realisasi keuangan 83,80%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase kepuasan penerima layanan *consulting* adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.



Dokumentasi pemberian layanan konsultasi bagi OPD dan Desa Tahun 2023

3. Level Kapabilitas APIP

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 3 disebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas pencapaian sasaran meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator kinerja Level Kapabilitas APIP untuk tahun 2023 ditargetkan dalam dokumen Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 adalah level 3. Pada tahun 2023 realisasi dari Meningkatnya Kapabilitas APIP mencapai 2,080 dengan capaian kinerja sebesar 69,33%

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Level Kapabilitas APIP	Nilai	2,080	2,00	2,00	96,15	96,15

Sumber : Laporan Penilaian BPKP

Dengan demikian maka hasil perbandingan persentase Level KAPIP tahun 2022 berada pada level 2,000 pada tahun 2023 berada pada level 2,080, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya naik sebesar 0,080 terhadap capaian tahun lalu namun tidak mencapai target tahun 2023.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.12

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Level Kapabilitas APIP	Nilai	2,080	3,5	59,42

Sumber : BPKP (Rakor)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan level kapabilitas APIP tahun 2023 sebesar 2,080 dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 3,5 maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian kinerja level kapabilitas APIP sebesar 59,42% terhadap target akhir Renstra 2026.

Berdasarkan Laporan penilaian oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Utara Level KAPIP Pemerintah Kabupaten Malinau dengan target level 3 tahun 2023 setelah dilakukan evaluasi oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Utara tahun 2023 dengan hasil 2,080, tahun 2022 berada pada level 2,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pencapaian naik sebesar 0,080 terhadap capaian tahun lalu namun tidak mencapai target di tahun 2023.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Level KAPIP menggambarkan seberapa matang Kapabilitas APIP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, semakin tinggi level KAPIP semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Indikator ini dipilih untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja APIP dalam melakukan tugas dan fungsinya selaku auditor internal pemerintah daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Level Kapabilitas APIP adalah Laporan Hasil Evaluasi KAPIP oleh BPKP

Faktor-faktor pendukung dalam keberhasilan capaian kinerja yaitu :

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Malinau
2. Adanya Satgas pada setiap kegiatan yang di reviu maupun dievaluasi
3. Adanya juknis atau Paduan dalam melaksanakan evaluasi KAPIP

Faktor penghambat atau kegagalan dalam pencapaian kinerja adalah dalam pengawasan audit kinerja, audit ketaatan, consulting dan tindak lanjut belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai ketentuan.

Adapun alternatif Solusi atau rekomendasi perbaikan kinerja kedepannya adalah :

1. Akan dilakukan pembekalan pada satgas KAPIP dalam melengkapi data yang dibutuhkan dan konsultasi pada BPKP selaku Pembina dalam penilaian/evaluasi KAPIP di daerah
2. Perlu perekrutmen SDM yang berkualitas
3. Akan dipersiapkan sebelum rencana evaluasi dijalankan
4. Akan diatur jadwal dengan BPKP

d. Analisis atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Level Kapabilitas APIP Kabupaten Malinau sebesar Rp. 291.892.000.00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.509.256.000.00 atau capaian realisasi sebesar 57,32% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 69,33%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.217.364.000,00

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur pada Inspektorat Kabupaten Malinau, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

Pada tabel dibawah ini disajikan jumlah tenaga Auditor dan Struktural yang telah mengikuti Diklat Substansi untuk meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi SDM APIP.

Tabel 3.13
Diklat SDM Substansi Bagi Auditor dan Struktural

No	Diklat Substansi	Jumlah Auditor dan Struktural Yang sudah Diklat
1	Penilaian Kapabilitas APIP	1 Orang
2	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif	3 Orang

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatkan Kualitas Pengawasan Keuangan	Level Kapabilitas APIP	69,33	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan Pendamping an dan Asistensi Sub Kegiatan Pendamping an dan Asistensi	57,32%

				Urusan Pemerintah Daerah	
--	--	--	--	--------------------------------	--

Sumber : Realisasi Anggaran

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Level Kapabilitas APIP Kabupaten Malinau dengan realisasi keuangan 57,32%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Level Kapabilitas APIP Kabupaten Malinau adalah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Level Kapabilitas APIP adalah Laporan Hasil Evaluasi KAPIP oleh BPKP



Pendampingan menyusun Risk Register dan Rencana Tidak Pengendalian OPD

Tujuan ke- 2

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi SAKIP OPD

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Setiap pimpinan Instansi Pemerintah perlu melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun.

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Supaya Evaluasi AKIP dapat berjalan dengan baik maka instansi pemerintah perlu melakukan persiapan dalam evaluasi SAKIP. Pengukuran Tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan evaluasi SAKIP OPD ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel. 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5

Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67	Persen	70%	37,21%	53,16%
---	--------	-----	--------	--------

Sumber: Tim Evaluasi Sakip OPD

1. Persentase OPD dengan Nilai Sakip ≥ 67

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indikator pada sasaran strategis yaitu presentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67 , Laporan Evaluasi SAKIP OPD pada Tahun 2023 jumlah OPD yang Nilai SAKIP ≥ 67 adalah 16 OPD dari 43 OPD yang dievaluasi atau 37,21%.

a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2021	2022	2021	2022
Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67	Persen	37,21%	43,13%	48,55%	115,09	130,47

Sumber : Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kab.Malinau

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67 , dengan realisasi tahun 2022 sebesar 48,55% atau realisasi capaian kinerja sebesar 81,40% dan realisasi tahun 2023 sebesar 37,21% atau realisasi capaian kinerja sebesar 53,16%. Maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya menurun sebesar 11,34% terhadap capaian tahun lalu.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra 2021-2026

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67	Persen	37,21%	95%	39,17%

Sumber : *Tim Evaluasi Inspektorat Kab.Malinau*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Persentase tahun 2023 sebesar 37,21% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 95%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase realisasi kinerja sebesar 37,21% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dasar dari pelaksanaan Evaluasi SAKIP yaitu Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021. Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP OPD tahun 2023 terdapat 16 OPD dengan Nilai Evaluasi ≥ 67 dari 43 OPD yang dievaluasi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung OPD dengan nilai SAKIP ≥ 67 yaitu :

Jumlah OPD yang Nilai Evaluasi SAKIP dengan Nilai ≥ 67	X 100%
Jumlah OPD Yang Dievaluasi	

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Anggaran yang tersedia dalam APBD Kabupaten Malinau
2. Adanya Satgas pada setiap kegiatan yang di reviu maupun dievaluasi
3. Komitmen pimpinan OPD melaksanakan rekomendasi perbaikan reviu aatau evaluasi

Sementara faktor penghambat dalam pencapaian kinerja yaitu :

1. Kurang meratanya pemahaman APIP selaku Evalator dalam pengukuran kinerja
2. Rendahnya dukungan OPD dalam hal rekomendasi tindaklanjut evaluasi SAKIP OPD.

Untuk meningkatkan persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67 , maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut yaitu :

1. Akan dilakukan bimtek bagi evaluator dan konsultasi pada Kementerian PAN-RB selaku Pembina sekaligus evaluator SAKIP Pemerintah Daerah

d. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja persentase OPD dengan Nilai SAKIP ≥ 67 sebesar Rp. 291.892.000.00 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 509.256.000.00 atau capaian realisasi sebesar 37,21% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 53,16%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 217.364.000.00

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur pada Inspektorat Kabupaten Malinau, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian

kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.18
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP $\geq$ 67	53,16	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7,65%

Sumber : *Laporan Realisasi Keuangan*

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase OPD dengan Nilai SAKIP $\geq$ 67 dengan realisasi keuangan 7,65%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase OPD dengan Nilai SAKIP $\geq$ 67 adalah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi



Gambar 4 : Kegiatan Evaluasi SAKIP OPD

C. Realisasi Anggaran

Anggaran Inspektorat Kabupaten Malinau dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Tabel 3.19
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Inspektorat Kabupaten Malinau
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengawasan Keuangan	969.683.600	530.074.628	54,66
2	Meningkatnya kualitas layanan <i>consulting</i>	209.687.000	175.724.300	83,80
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	509.256.000	291.892.000	57,32
4	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	509.256.000	291.892.000	57,32

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Jumlah keseluruhan anggaran Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2023 senilai Rp 24.021.725.102 dengan realisasi keuangan Rp 15.493.706.838,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 64,50% dan realisasi fisik rata-rata 94,83% yang terbagi atas 3 (tiga) program dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Program Penyelenggaraan Pengawasan			
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	128.530.000	16.660.000	12,96
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.019.635.000	245.560.000	24,08
	Reviu Laporan Kinerja	397.020.000	175.270.000	44,15
	Reviu Laporan Keuangan	282.129.000	144.744.734	51,30
	Pengawasan Desa	2.378.518.600	1.188.953.370	49,99
	Kerjasama Pengawasan Internal	103.410.000	20.500.000	19,82
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	969.683.600	530.074.628	54,66
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	459.411.500	0,00	0,00

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	548.261.500	78.114.000	14,25
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	417.647.800	329.624.735	78,92
	Pendampingan dan Asistensi			
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	509.256.000	291.892.000	57,32
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	487.485.000	37.275.000	7,65
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	271.155.000	103.331.852	38,11
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	516.208.000	48.145.948	9,33
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.022.739.602	8.363.131.351	92,69

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	99.200.000	90.100.000	90,83
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	62.348.000	0,00	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.304.459.000	1.234.690.311	53,58
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	209.687.000	175.724.300	83,80
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.000.000	51.200.000	98,46
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.264.444.500	1.211.060.109	53,48
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.285.866.000	1.016.335.000	79,04
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	177.550.000	89.899.500	50,63
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.660.000	30.000.000	89,13
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.420.000	21.420.000	100,00

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Lainnya			

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yang menyajikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan. Pelaporan Kinerja ini menyajikan Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2023 dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022, 2021, dan target Renstra tahun 2021-2026 serta Perjanjian Kinerja 2023.

Jumlah keseluruhan anggaran Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2023 senilai Rp 24.021.725.102 dengan realisasi keuangan Rp 15.493.706.838,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 64,50% dan realisasi fisik rata-rata 94,83% yang terbagi atas 3 (tiga) program dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, sehingga secara umum Inspektorat Kabupaten Malinau telah melaksanakan kinerja dengan baik.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2023 adalah:

1. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional (Refocusing) organisasi.
2. Memperbaiki atau menyempurnakan catatan kekurangan hasil evaluasi sebagai berikut :

a. Komponen Perencanaan Kinerja :

- 1) Menyusun dokumen crosscutting Inspektorat secara komprehensif.
- 2) Menyesuaikan dokumen Renstra dan Renja sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 mengenai nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Satuan dan Target.

b. Komponen Pengukuran Kinerja :

- 1) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan karena Inspektorat belum menyusun Probis.
- 2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan karena proses pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi atau masih dilakukan secara manual.
- 3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

c. Komponen Evaluasi Kinerja Internal :

- 1) Menyusun Surat Keputusan (SK) Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum semua dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

C. TINDAK LANJUT

Hasil tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2023 adalah:

1. Dokumen Renstra dan Renja telah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 mengenai nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Satuan dan Target.
2. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment*, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2023.
3. Telah Menyusun Surat Keputusan (SK) Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan memberikan Pendidikan dan Pelatihan pada Auditor

dan Struktural mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Berikut adalah disajikan Tabel Tindak Lanjut terhadap hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Tahun 2023

Tabel 4.1
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) Inspektorat Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status Progress Penyelesaian
1	Menyusun dokumen crosscutting Inspektorat secara komprehensif.		Inspektorat	
2	Menyesuaikan dokumen Renstra dan Renja sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 mengenai nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Satuan dan Target.	Dokumen Renstra dan Renja telah disesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 mengenai nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Satuan dan Target	Inspektorat	Telah dilaksanakan bulan Januari
3	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan karena Inspektorat belum menyusun Probis.		Inspektorat	
4	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan karena proses pengumpulan		Inspektorat	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status Progress Penyelesaian
	data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi atau masih dilakukan secara manual.			
5	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2023.	Inspektorat	
6	Menyusun Surat Keputusan (SK) Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Telah Menyusun Surat Keputusan (SK) Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Inspektorat	Telah dilaksanakan bulan Januari
7	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum semua dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan memberikan Pendidikan dan Pelatihan pada Auditor dan Struktural mengenai	Inspektorat	Telah dilaksanakan bulan Februari

Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status Progress Penyelesaian
		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.		

Laporan Kinerja Tahun 2023 dijadikan penilaian dalam rangka mewujudkan Tujuan Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu juga untuk menilai keselarasan kinerja Inspektorat dengan misi ke-4 Bupati Malinau yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Demikian Pelaporan Kinerja Tahun 2023 semoga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada Pemerintah Kabupaten Malinau, diucapkan terima kasih.



Malinau, 31 Januari 2024

Inspektur

DHANI SUBROTO, S.Hut., M.Si., CGCAE

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19721212 200202 1 007